



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.430.061.889.170 (tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.084.307.900.872,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp319.696.274.725,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.769.526.747,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.873.012.400,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.754.559.981,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - h. pendapatan dari pengembalian; dan
 - i. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.107.366.598,00 (tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.749.529.465,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.342.213.988.298,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan

ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.769.766.714.048,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu empat puluh delapan rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.577.761.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Pasal 12

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp437.619.513.250,00 (empat

ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 13

Pendapatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp96.250.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 15

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.564.670.201.213,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.428.475.730.970,00 (dua triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp992.250.721.239,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.903.439.600,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.245.070.131,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp992.250.721.239,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.798.105.320,00 (empat ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.165.849.521,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar

seratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.466.399.747,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.996.267.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp242.909.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.080.061.851,00 (dua miliar delapan puluh juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.501.128.800,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.903.439.600,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS); dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.589.891.634,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp532.305.871.215,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.358.820.430,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.665.887.221,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.202.750.000 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.498.650.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.281.569.100,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp166.245.070.131,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.384.098.181,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.694.821.950,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp1.114.574.470.243,00 (satu triliun seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.214.831.600,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.831.608.747,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.337.838.564,00 (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.833.881.832,00 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.858.638.000,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 497.671.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.214.831.600,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.114.831.600,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.831.608.747,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin bud.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.088.211.000,00 (enam miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.255.945.066,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp724.919.300,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.839.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.900.961.421,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.368.301.960,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.309.314.900,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp326.787.700,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.789.914.900,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp80.523.900,00 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp97.780.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp653.977.200,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.463.200,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.681.164.600,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp199.311.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.264.193.100,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.337.838.564,00 (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.215.591.157,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.349.997.407,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp772.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.833.881.832,00 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.468.753.726,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.959.471.300,00 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.894.514.306,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.511.142.500,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sebelas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.858.638.000,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.307.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.698.331.000,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp497.671.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp20.120.000.000,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 29

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp134.608.312.043,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 32

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa penghematan belanja direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 33

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 34

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 35

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp134.608.312.043,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,

- Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R L. TORUAN